

**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 41 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN  
KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**


Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

f f 2 1

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 5);

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 19 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perindustrian (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08).

112

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TUBAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


- a. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- c. Bupati adalah Bupati Tuban.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
- e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
- f. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
- g. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- h. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- i. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan kongkrit, individual dan final.
- j. Tim Teknis Perizinan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan terdiri dari instansi teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolaknya izin yang diajukan.

**BAB II**

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN**

**Pasal 2**

- (1) Pendelegasian Wewenang oleh Bupati secara administrasi kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memproses dan menandatangani perizinan yang terdiri dari bidang - bidang :
  - A. Bidang Pelayanan Perijinan Umum dan Usaha terdiri dari :
    1. Bidang Perekonomian dan Pariwisata;
    2. Bidang Pekerjaan Umum;



3. Bidang Kesehatan;
4. Bidang Perhubungan;
5. Bidang Perikanan dan Kelautan;
6. Bidang Pertanian; dan
7. Bidang Penanaman Modal.

B. Bidang Pelayanan Perijinan Penggunaan Tanah dan Bangunan, terdiri dari :

1. Bidang Pertambangan;
2. Bidang Pekerjaan Umum;
3. Bidang Lingkungan Hidup; dan
4. Bidang Penataan Ruang.

- (2) Rincian lebih lanjut tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu membentuk Tim Pemberi Pertimbangan Perizinan dengan Keputusan Bupati dan mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan.

### **Pasal 3**

- (1) Pendelegasian penandatanganan oleh Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan adalah kewenangan secara administrasi.
- (2) Kewenangan secara teknis tetap berada pada masing-masing instansi Teknis melalui Tim Teknis.

### **Pasal 4**

Kepala Badan Pelayanan Perizinan terpadu wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

f f s

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Ketentuan teknis operasional pelayanan perizinan terpadu akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap permohonan perizinan yang sudah diajukan dan/atau sedang dalam proses, tetap diselesaikan penerbitan izinnya berdasarkan kewenangan masing-masing SKPD.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 3 Nopember 2014

BUPATI TUBAN,



**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 3 Nopember 2014  
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



**BUDI WIYANA**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 49 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
 PERIZINAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
 TERPADU KABUPATEN TUBAN

**RINCIAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN  
 KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TUBAN**

No.	Jenis Perizinan	Rincian
1	2	3
A.	<b>BIDANG PELAYANAN PERIZINAN UMUM DAN USAHA</b> 1) Bidang Perekonomian dan Pariwisata a. Izin Usaha Industri b. Izin Usaha Perdagangan c. Tanda Daftar Gudang d. Tanda Daftar Perusahaan e. Izin Pemasangan Reklame f. Izin Pemasangan Reklame Non Komersial g. Izin Usaha Pendirian Hotel h. Izin Usaha Rumah Makan: • Ijin Café • Jasa Boga • Restoran • Kedai Minuman i. Izin Usaha Rekreasi Hiburan Umum: • Pertunjukan Hiburan Insidentil	

1 1 2 1

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha Salon</li> <li>• Gelanggang Permainan dan Ketangkasan Video Games</li> <li>• Taman Rekreasi</li> <li>• Gelanggang Renang/Pemandian Alam</li> <li>• Kolam Pancing</li> <li>• Bioskop</li> <li>• Pusat Kesehatan/Health Center</li> <li>• Rumah Musik</li> <li>• Hiburan Malam/Karaoke</li> <li>• Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Wisata</li> </ul> <p>2) Bidang Pekerjaan Umum - Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK)</p> <p>3) Bidang Kesehatan - Izin Penyelenggaraan Klinik - Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika - IZIN Laboratorium Klinik Pratama - Izin Optik - Izin Apotik.</p> <p>4) Bidang Perhubungan - Izin Operasional Menara Telekomunikasi</p> <p>5) Bidang Perikanan dan Kelautan - Izin Usaha Perikanan</p>	<p>- Usaha Penangkapan Ikan</p> <p>- Usaha Pembudidayaan Ikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembenihan Udang</li> </ul>

1121



1	2	3
	<p>6) Bidang Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras</li> <li>b. Izin Jagal/Pengedar Daging (SIJ)</li> </ul> <p>7) Bidang Penanaman Modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin Prinsip Penanaman Modal</li> </ul> <p><b>B. BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN</b></p> <p>1) Bidang Pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)</li> <li>• Izin Juru Bor (SIJB)</li> <li>• Izin Pengeboran (SIP)</li> <li>• Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA)</li> </ul> </li> <li>b. Izin Usaha Ketenagalistrikan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izin Operasional (SIO)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembenihan Ikan</li> <li>• Pembenihan Lainnya</li> <li>• Budidaya Ikan/Udang</li> <li>• Budidaya ikan di Keramba Jaring Apung</li> <li>• Budidaya Rumput laut</li> <li>• Budidaya Kerang hijau</li> <li>- Usaha Pengolahan Ikan</li> </ul> <p>- Dibawah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diluar Tanah dan Bangunan</p>

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"><li>•Izin Usaha Ketenagalistrikan (SIUK)</li><li>•Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (SIUPTL)</li></ul> <p>2) Bidang Pekerjaan Umum - Izin Mendirikan Bangunan</p> <p>3) Bidang Lingkungan Hidup - Izin Gangguan (HO)</p> <p>4) Bidang Penataan Ruang a. Izin Pemanfaatan Tanah</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bangunan Industri kecil dan menengah</li><li>- Bangunan Hunian dengan luasan lebih dari 100 m<sup>2</sup></li><li>- Bangunan fungsi agama, sosial budaya dan usaha</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Berskala dokumen lingkungan hidup ( AMDAL dan UKL-UPL )</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan dibawah 1 Hektar untuk kegiatan non pertanian dan Luasan dibawah 25 hektar untuk kegiatan Pertanian</li></ul>

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA